

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

AKIBAT HUKUM BAGI ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN
(Studi Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mnd)

Gloria Wulan Sharon Tuegeh^{a*}

glorituegeh@gmail.com

Nur Handayati^{b**}

nur.handayati@unitomo.ac.id

M. Syahrul Borman^{c***}

m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id

Dudik Djaja Sidarta^{d****}

dudik.djaya@unitomo.ac.id

ABSTRACT

This research analyzes the application of material criminal law and the judge's consideration in Decision Number 205/Pid.B/2022/PN Mnd regarding the crime of extortion with threats of violence. The research uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The results showed that the application of material criminal law in the decision was appropriate and in accordance with applicable legal provisions. The Panel of Judges proved that the actions of the defendant Hendrico Lolowang fulfilled all the elements of the crime of extortion with threats of violence as stipulated in Article 368 paragraph (1) of the Criminal Code. The legal considerations of the judges in deciding the case have taken into account various aspects comprehensively, including juridical and non-juridical considerations. The Panel of Judges considered the facts of the trial, the elements of the crime, aggravating and mitigating factors, as well as the purpose of punishment before imposing a 9-month prison sentence on the defendant. The verdict reflects efforts to realize justice, legal certainty, and benefit in a balanced manner. This research recommends the need to increase consistency in handling extortion cases and strengthen prevention efforts through a comprehensive approach by involving all stakeholders.

Keywords: *Threat of Violence, Judge, Extortion, Legal Consideration, Material Crimes*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mnd tentang tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

penerapan hukum pidana materiil dalam putusan tersebut telah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Majelis Hakim membuktikan bahwa perbuatan terdakwa Hendrico Lolowang memenuhi seluruh unsur tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara telah memperhatikan berbagai aspek secara komprehensif, meliputi pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, unsur-unsur tindak pidana, faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan pemidanaan sebelum menjatuhkan pidana penjara selama 9 bulan kepada terdakwa. Putusan tersebut mencerminkan upaya untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan konsistensi dalam penanganan kasus pemerasan dan penguatan upaya pencegahan melalui pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Ancaman Kekerasan, Hakim, Pemerasan, Pertimbangan Hukum, Pidana Materiil

1. PENDAHULUAN

Indonesia diatur oleh negara hukum, sebagaimana diartikulasikan dalam pembukaan UUD 1945. Negara hukum mengamanatkan agar hukum ditegakkan, dihormati, dan ditaati secara universal, tanpa terkecuali, baik oleh warga negara maupun pemerintah. Sebagai negara hukum, Indonesia berupaya mewujudkan tatanan nasional yang aman dan tenteram yang menjamin ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum serta melindungi segenap lapisan masyarakat.

Inisiatif penegakan hukum pemerintah, terutama yang dilakukan oleh para pejabat, terkadang menghadapi banyak tantangan yang belum terselesaikan, yang berkontribusi pada peningkatan kejahatan dan perilaku yang terus-menerus. Insiden kejahatan di Indonesia terus meningkat, baik dari segi frekuensi maupun tingkat keparahannya. Hal ini terlihat dari keberadaan masyarakat yang terkadang menghalalkan segala cara untuk memenuhi tuntutan dan mencapai aspirasinya; salah satu caranya adalah dengan terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan kriminal, termasuk pemerasan. Meskipun demikian, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi atau mencegah semua jenis kejahatan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Namun demikian, kejadian kejahatan tetap ada dan meningkat di dalam masyarakat kontemporer.

Masalah kejahatan merupakan dilema sosial yang sulit dihilangkan selama umat manusia masih ada. Kejahatan merupakan penyakit sosial yang dihadapi oleh setiap masyarakat di seluruh dunia. Tidak ada upaya manusia untuk memberantas kejahatan yang dapat sepenuhnya berhasil, karena kejahatan hanya dapat dikurangi intensitas dan kuantitasnya, bukan dihilangkan. Hal ini muncul dari kebutuhan dasar manusia yang mencakup banyak kepentingan. Kota Manado, salah satu kota besar di provinsi Sulawesi Utara, memfasilitasi terjadinya tindak pidana. Pemerasan merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi. Tuntutan hidup yang semakin tinggi mendorong beberapa orang untuk melakukan segala bentuk pekerjaan, bahkan kegiatan yang melanggar hukum, untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan cepat dan mudah, tanpa menghiraukan potensi dampak dari tindakan mereka.

Dalam hal ini, individu-individu tertentu sering menggunakan pemerasan untuk mencapai tujuan dan tindakan mereka. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penentu yang menyebabkan seseorang terlibat dalam kejahatan pemerasan. Tuntutan hidup individu yang meningkat, ketidakpuasan terhadap pendapatan yang tidak mencukupi, dan kurangnya pendapatan yang sah sering kali membuat anggota masyarakat merenungkan tindakan jahat untuk memenuhi kebutuhan mereka melalui kegiatan kriminal.

Pemerasan merupakan masalah sosial yang signifikan, terlepas dari apakah pemerasan tersebut dilakukan melalui kekerasan atau intimidasi. Oleh karena itu, pencegahan sangat penting, dan proses hukum yang terkait dengan pemerasan dapat berfungsi sebagai alat pencegah, sehingga mengurangi kejadian pemerasan di masyarakat.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian yuridis normatif sesuai dengan judul dan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian yuridis normatif mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan sekunder dengan melihat hukum sebagai seperangkat aturan atau standar yang mengatur kehidupan manusia (Pasaribu et al., 2024). Teori, konsep, asas, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian dikumpulkan dalam penelitian ini.

3. PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Tindak Pidana Pemerasan yang Dilakukan oleh Oknum Anggota Polri

Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota Polri yang melakukan pemerasan tidak hanya berdasarkan KUHP tetapi juga melalui mekanisme hukum administrasi kepolisian dan kode etik profesi kepolisian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, setiap anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP serta sanksi etik yang dapat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Hal ini diperkuat dengan ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian yang mengatur bahwa anggota Polri yang melakukan tindakan tercela dapat diberikan sanksi etik yang berdampak pada karier dan kedudukannya sebagai anggota kepolisian.

Selain itu, dalam kasus tertentu, anggota Polri yang melakukan pemerasan juga dapat dikenakan pasal tambahan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) jika pemerasan yang dilakukan berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan atau kewenangan. Hal ini mengacu pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tipikor yang menyatakan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu, dapat dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun.

Dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi anggota Polri yang melakukan pemerasan, teori pemidanaan memainkan peran penting dalam memahami tujuan dan efektivitas hukuman yang diberikan. Menurut teori retributif yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, hukuman harus diberikan sebagai bentuk pembalasan yang setimpal terhadap pelanggaran yang dilakukan, tanpa mempertimbangkan manfaat sosial atau efek pencegahan (Kant, 1797). Dalam kasus pemerasan oleh anggota Polri, penerapan teori ini menegaskan bahwa pelaku harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, karena tindakan tersebut tidak hanya merugikan korban tetapi juga merusak citra kepolisian sebagai institusi penegak hukum.

Sebaliknya, teori utilitarian yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham menekankan bahwa tujuan utama pemidanaan adalah untuk mencegah kejahatan dan memberikan efek jera baik kepada pelaku maupun masyarakat umum (Bentham, 1789). Dalam konteks pemerasan oleh anggota Polri, hukuman yang tegas dapat berfungsi sebagai pencegahan bagi anggota kepolisian lainnya agar tidak melakukan tindakan serupa.

Sementara itu, teori rehabilitatif melihat pemidanaan sebagai sarana untuk memperbaiki karakter pelaku agar dapat kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat (Sudarto, 1986). Dalam kasus anggota Polri yang terbukti melakukan pemerasan, selain diberikan sanksi pidana, mekanisme pembinaan dan pendidikan ulang dapat diterapkan untuk memperbaiki integritas dan profesionalisme anggota kepolisian yang masih memungkinkan untuk direhabilitasi.

Dalam perspektif teori keadilan, John Rawls menekankan bahwa keadilan harus diwujudkan dalam bentuk keseimbangan hak dan kewajiban setiap individu di hadapan hukum, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan istimewa terhadap kelompok tertentu (Rawls, 1971). Oleh karena itu, dalam kasus pemerasan yang dilakukan oleh anggota

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Polri, prinsip *equality before the law* harus diterapkan secara ketat agar aparat penegak hukum tidak kebal hukum.

Gustav Radbruch dalam teorinya tentang hukum dan keadilan menyatakan bahwa hukum harus memenuhi tiga unsur utama, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*) (Radbruch, 1946). Dalam konteks pertanggungjawaban pidana terhadap anggota Polri, ketiga unsur ini harus terpenuhi dengan memastikan bahwa hukum diterapkan tanpa diskriminasi, bahwa sanksi yang dijatuhkan memiliki efek pencegahan, serta bahwa korban mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan dalam Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN.Mnd

Pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan bagian esensial dari tugas hakim dalam mengadili suatu perkara pidana. Dalam putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN.Mnd, Majelis Hakim melakukan penilaian secara saksama terhadap fakta hukum yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa Hendrico Lolowang alias Drico alias Ico benar-benar terbukti secara sah dan meyakinkan.

Pertimbangan fakta hukum oleh hakim pada dasarnya adalah upaya untuk merekonstruksi peristiwa pidana yang terjadi berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Hakim dituntut untuk cermat dan hati-hati dalam menilai dan mempertimbangkan kesesuaian dan persesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya (Harahap, 2012). Kesesuaian dan persesuaian ini sangat penting untuk membangun keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Merujuk pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah dalam perkara pidana meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Hamzah, 2011). Dalam kasus ini, Majelis Hakim secara khusus mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti sebagai bahan untuk mengungkap kebenaran materiil. Keterangan saksi memegang peranan penting dalam pembuktian perkara pidana. Hal ini sejalan dengan asas unus testis nullus testis yang berarti satu saksi bukan saksi (Chazawi, 2011). Artinya, keterangan satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Keterangan beberapa saksi yang saling bersesuaian, didukung dengan alat bukti lain, diperlukan untuk memperoleh keyakinan hakim.

Berdasarkan Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN.Mnd, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan secara konsisten menyatakan bahwa terdakwa Hendrico Lolowang telah melakukan pemerasan dengan menggunakan ancaman kekerasan berupa sebilah pisau terhadap saksi korban. Akibat ancaman tersebut, saksi korban terpaksa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 kepada terdakwa. Keterangan para saksi ini saling bersesuaian satu sama lain dan membangun suatu fakta hukum yang utuh.

Keterangan terdakwa juga menjadi pertimbangan penting bagi hakim. Dalam persidangan, terdakwa Hendrico Lolowang pada pokoknya mengakui dan membenarkan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ia mengakui telah memaksa saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau untuk menyerahkan sejumlah uang. Pengakuan terdakwa ini berkesesuaian dengan keterangan para saksi sehingga semakin memperkuat bukti kesalahannya.

Di samping dua alat bukti tersebut, Majelis Hakim juga mempertimbangkan barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu sebilah pisau yang digunakan terdakwa untuk menakut-nakuti dan mengancam saksi korban. Menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP, benda-benda yang dapat disita sebagai barang bukti adalah benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau dipersiapkan untuk itu, serta benda lain yang mempunyai

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan (Harahap, 2012). Adanya pisau sebagai barang bukti semakin menguatkan fakta bahwa terdakwa telah menggunakan ancaman kekerasan dalam melancarkan aksi pemerasan.

Setelah menilai dan mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Fakta-fakta berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti secara nyata membuktikan terdakwa telah dengan sengaja memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan suatu barang (uang) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.

Pertimbangan fakta hukum ini menjadi landasan bagi hakim untuk kemudian mengambil putusan, apakah akan menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana, ataukah membebaskan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Dalam konteks perkara Nomor 205/Pid.B/2022/PN.Mnd, Majelis Hakim pada akhirnya menyatakan terdakwa Hendrico Lolowang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Penilaian Majelis Hakim terhadap fakta-fakta hukum dalam perkara ini mencerminkan penerapan beberapa prinsip penting dalam hukum acara pidana, seperti prinsip pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) dan keyakinan hakim. Menurut Hiariej (2012), sistem pembuktian ini mengharuskan adanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang ditambah dengan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Pertimbangan fakta hukum oleh Majelis Hakim juga sejalan dengan tujuan hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil (Hamzah, 2011). Kebenaran materiil yang dicari dalam proses

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

peradilan pidana adalah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Melalui pertimbangan cermat terhadap setiap fakta hukum yang terungkap, diharapkan putusan yang dihasilkan oleh hakim benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak.

Pada akhirnya, pertimbangan fakta hukum menjadi pilar penting bagi tegaknya *due process of law* atau proses hukum yang adil dalam peradilan pidana. Hanya dengan pertimbangan objektif dan saksama terhadap fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, seorang hakim dapat mengambil putusan yang tepat dan memenuhi rasa keadilan. Dalam hal ini, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manado telah melaksanakan tugasnya untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Hendrico Lolowang dengan berpijak pada fakta-fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Moeljatno (2008), perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana memiliki arti yang lebih luas daripada sekadar bertentangan dengan undang-undang. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai melawan hukum bukan hanya karena dilarang oleh undang-undang, tetapi juga apabila bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan, atau hak orang lain yang diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, melawan hukum mencakup baik sifat formil (bertentangan dengan undang-undang) maupun sifat materiil (bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat).

Pertama, terdakwa terbukti tidak memiliki hak atau kewenangan untuk meminta atau mengambil uang milik saksi korban. Hak dalam konteks ini merujuk pada hak subjektif, yaitu kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk melakukan suatu tindakan atau mempertahankan kepentingannya (Mertokusumo, 2010). Terdakwa, sebagai subjek hukum, tidak memiliki dasar hukum atau alas hak untuk menuntut penyerahan sejumlah uang dari saksi korban. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan hak milik (*eigendomsrecht*) yang dimiliki oleh saksi korban atas uang tersebut.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Kedua, terdakwa menggunakan cara-cara yang melawan hukum untuk memaksa saksi korban menyerahkan uang, yaitu dengan mengancam dan menakut-nakuti menggunakan sebilah pisau. Ancaman kekerasan dengan senjata tajam merupakan tindakan yang secara nyata dilarang oleh undang-undang. Pasal 368 ayat (1) KUHP secara eksplisit menyatakan bahwa pemerasan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah perbuatan yang dapat dipidana.

Lebih lanjut, ancaman kekerasan juga bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan kesusilaan yang dianut masyarakat. Kepatutan merujuk pada nilai-nilai moral yang diterima oleh masyarakat sebagai pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi (Prasetyo, 2010). Mengancam orang lain dengan senjata tajam untuk memperoleh keuntungan pribadi jelas merupakan tindakan yang tidak patut dan tidak sesuai dengan norma moral masyarakat. Perbuatan tersebut mencederai rasa aman dan ketentraman yang seharusnya menjadi hak setiap individu dalam pergaulan sosial.

Pertimbangan unsur melawan hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara ini menunjukkan penerapan konsep melawan hukum dalam arti materiil. Hakim tidak hanya menilai perbuatan terdakwa dari perspektif formal (apakah dilarang undang-undang), tetapi juga mempertimbangkan aspek kepatutan, kesusilaan, dan hak korban yang dilanggar. Pendekatan ini selaras dengan ajaran sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkheid*) yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana seperti Vos, Pompe, dan Van Bemmelen (Hiariej, 2014).

Ajaran sifat melawan hukum materiil menekankan bahwa suatu perbuatan dapat dipandang sebagai tindak pidana bukan hanya karena telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang (melawan hukum formil), tetapi juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan (melawan hukum materiil). Dengan mempertimbangkan unsur melawan hukum secara materiil, Majelis Hakim berupaya memenuhi tujuan hukum yang sesungguhnya, yaitu mewujudkan keadilan substantif yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur melawan hukum dalam perbuatan terdakwa Hendrico Lolowang juga mencerminkan penerapan fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium atau obat terakhir. Hukum pidana diterapkan sebagai upaya terakhir untuk melindungi kepentingan hukum yang sangat penting, seperti nyawa, kebebasan, kehormatan, dan harta benda, dari perbuatan-perbuatan yang sangat tercela dan merugikan (Sudarto, 2007). Perbuatan terdakwa yang merampas harta benda orang lain dengan ancaman kekerasan jelas merupakan tindakan yang sangat tercela dan menimbulkan kerugian bagi korban, sehingga penggunaan instrumen hukum pidana untuk mengadili dan menghukum pelaku menjadi sesuatu yang proporsional dan dapat dibenarkan.

Sebagai catatan penutup, pertimbangan unsur melawan hukum oleh hakim tidak dapat dilepaskan dari perspektif tujuan pemidanaan. Dalam hukum pidana Indonesia, tujuan pemidanaan bukan hanya untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku (deterrence), tetapi juga untuk memperbaiki pribadi pelaku agar menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat (reformasi), serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan (perlindungan masyarakat) (Prasetyo, 2010). Dengan menyatakan perbuatan terdakwa sebagai tindakan melawan hukum yang dapat dijatuhi pidana, Majelis Hakim berupaya mewujudkan tujuan pemidanaan secara komprehensif.

Demikianlah penjelasan mengenai pertimbangan unsur melawan hukum dalam Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN.Mnd. Pertimbangan tersebut mencerminkan upaya hakim untuk menilai perbuatan terdakwa secara objektif dan saksama, dengan berpijak pada fakta hukum, peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Melalui pertimbangan yang cermat dan mendalam terhadap setiap unsur tindak pidana, diharapkan putusan yang dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pertimbangan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa merupakan bagian esensial dari tugas hakim sebelum menjatuhkan putusan pidana. Dalam perkara Nomor 205/Pid.B/2022/PN.Mnd, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara saksama faktor-faktor yang dapat memperberat dan meringankan hukuman bagi terdakwa Hendrico Lolowang alias Drico alias Ico. Menurut Sudarto (2007), pertimbangan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana merupakan penerapan dari asas individualisasi pidana. Asas ini mengamanatkan bahwa pidana harus memperhatikan sifat-sifat dan keadaan-keadaan pribadi pelaku tindak pidana. Hakim diberi keleluasaan untuk menjatuhkan pidana yang sesuai dengan kondisi objektif pelaku, sehingga putusan yang dihasilkan bersifat individualistis dengan mempertimbangkan keunikan setiap perkara.

Faktor-faktor yang memberatkan (*strafverzwarende omstandigheden*) merupakan keadaan-keadaan yang dapat menjadi alasan bagi hakim untuk memperberat hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan dua faktor memberatkan, yaitu: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Tindakan pemerasan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan keresahan dan ketakutan dalam masyarakat. Masyarakat menjadi merasa tidak aman karena adanya potensi menjadi korban dari kejahatan serupa. Hiariej (2014) menjelaskan bahwa kejahatan yang meresahkan masyarakat menunjukkan tingkat keseriusan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku, sehingga layak untuk dipertimbangkan sebagai faktor yang memperberat hukuman.

Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya. Fakta bahwa terdakwa Hendrico Lolowang pernah menjalani hukuman sebelum kasus ini menunjukkan adanya kecenderungan pengulangan tindak pidana (*recidive*). Menurut Prasetyo (2010), *recidive* dapat menjadi faktor memperberat pidana karena mengindikasikan bahwa pelaku tidak jera dan belum berhasil memperbaiki perilakunya, sehingga berpotensi mengulangi perbuatan yang sama di masa depan. Memperberat hukuman bagi residivis diharapkan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dapat memutus rantai kejahatan dan melindungi masyarakat dari pelaku yang tampaknya sulit untuk direhabilitasi.

Di sisi lain, Majelis Hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan (*strafverlichtende omstandigheden*), yaitu kondisi-kondisi yang dapat menjadi dasar bagi hakim untuk memberikan keringanan dalam penjatuhan pidana. Dalam putusan ini, disebutkan dua faktor meringankan: Terdakwa bersikap sopan di persidangan. Sikap terdakwa yang sopan dan kooperatif selama proses persidangan dipandang sebagai indikasi adanya penyesalan dan niat untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut Hamzah (2011), sikap sopan di persidangan dapat menjadi pertimbangan meringankan karena menunjukkan adanya rasa hormat terhadap hukum dan lembaga peradilan, serta keinginan untuk menjalani proses hukum dengan patuh.

Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya. Pengakuan terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, disertai dengan penyesalan yang tulus, dapat menjadi faktor meringankan dalam penjatuhan pidana. Hiariej (2014) menjelaskan bahwa pengakuan bersalah (*guilty plea*) secara terbuka di depan persidangan menunjukkan adanya niat baik dari terdakwa untuk bertanggung jawab, mengakui kesalahannya, dan tidak mempersulit proses peradilan. Penyesalan yang autentik juga mengindikasikan adanya potensi perbaikan perilaku di masa depan, sehingga layak untuk dipertimbangkan sebagai faktor meringankan hukuman.

Pertimbangan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan hukuman dalam perkara ini mencerminkan upaya Majelis Hakim untuk mewujudkan pemidanaan yang proporsional dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Faktor-faktor yang memberatkan menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang cukup berat agar menimbulkan efek jera dan mencegah pengulangan kejahatan serupa di masa depan. Sementara itu, faktor-faktor yang meringankan menjadi alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman yang terlampau berat, dengan tetap mempertimbangkan hak-hak dan martabat terdakwa sebagai manusia.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Melalui pertimbangan yang saksama terhadap faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan ini, Majelis Hakim berupaya mewujudkan tujuan pemidanaan secara seimbang, yaitu mencapai efek jera (*deterrence*), merehabilitasi pelaku (*rehabilitation*), dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (*societal protection*) (Prasetyo, 2010). Hakim juga berusaha memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan pelaku, namun tetap memberikan ruang bagi perbaikan perilaku dan reintegrasi sosial di masa depan.

Pada akhirnya, pertimbangan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan hukuman merupakan perwujudan dari diskresi yudisial (*judicial discretion*) yang dimiliki hakim dalam mengadili suatu perkara. Asas kebebasan hakim (*judicial independence*) memberikan kewenangan bagi hakim untuk menilai setiap keadaan secara objektif dan mengambil putusan yang diyakini dapat mewujudkan keadilan substantif (Mertokusumo, 2010). Melalui pertimbangan yang cermat dan komprehensif terhadap seluruh faktor yang relevan, diharapkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang menjadi tujuan utama dari proses peradilan pidana.

4. PENUTUP

Penerapan pidana terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anggota Polri harus ditegakkan secara tegas berdasarkan hukum pidana materil, kode etik kepolisian, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam perspektif teori pemidanaan, hukuman bagi pelaku pemerasan harus mencerminkan keseimbangan antara retribusi, pencegahan, dan rehabilitasi guna memberikan efek jera, pemulihan bagi korban, serta peluang perbaikan bagi pelaku. Dari sudut pandang teori keadilan, penerapan hukum harus dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa diskriminasi agar supremasi hukum tetap terjaga serta kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dapat dipulihkan. Reformasi mekanisme penegakan hukum dan peningkatan pengawasan terhadap aparat

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

kepolisian menjadi langkah krusial dalam memastikan bahwa keadilan substantif benar-benar terwujud dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini telah memperhatikan berbagai aspek secara komprehensif, meliputi pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, unsur-unsur tindak pidana, faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan pemidanaan sebelum menjatuhkan pidana penjara selama 9 bulan kepada terdakwa. Putusan tersebut mencerminkan upaya untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K. (2011). *Etika*. Gramedia Pustaka Utama.
- Farid, Z. A. (2007). *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (1991). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2011). *KUHP dan KUHAP*. Rineka Cipta.
- Heikal, M. Z., & Iqbal, M. (2023). PENYERTAAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 7(3).
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum Satu Pengantar*. Liberty.
- Moelong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muladi. (2004). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni.
- Nurjaya, I. N. (2008). *Segenggam Masalah Aktual tentang Hukum Acara Pidana dan Kriminologi*. Bina Cipta.
- Pasaribu, F. L. H., Marwiyah, S., Prawesthi, W., & Amiq, B. (2024). Keadilan Restoratif pada Tingkat Penyidikan bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 4(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.69957/cr.v4i03.1509>.
- Prakoso, D. (1987). *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Liberty.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

- Rawl, J. (1971). *The Theory of Justice*. Harvard University.
- Rawls, J. (2006). *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Pustaka Pelajar.
- Sanggono, B. (2002). *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada.
- Sholehuddin. (2004). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana “Ide Dasar Double Track Sistem dan Implikasinya*. Raja Grafindo Persada.
- Soedjono. (1995). *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum (Cetakan ke-3)*. UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Salman, R. O. (1996). *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*. Raja Garfindo Persada.
- Soekorini, N., Prasetyo, T., & Yudianto, O. (2018). CHEMICAL CASTRATION AS PUNISHMENT FOR SEXUAL OFFENDER AGAINST CHILDREN (A DIGNIFIED JUSTICE PERSPECTIVE). *International Journal of Advanced Research*, 6(11), 255–261. <https://doi.org/10.21474/IJAR01/7994>.
- Soerjono, S. (1983). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. (2007). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.
- Sukmana, T., & Rusli, T. (2022). Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(1), 62–68. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.16984>.
- Suyono, Y. U. (2014). *Hukum Kepolisian: Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 (Cetakan Ke)*. Laksbang Grafika.